



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : KARDIANTO Als ADI Bin RUDI
Tempat lahir : Labotto
Umur/tgl.lahir : 28 tahun / 24 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tahir RT.030, Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa II

Nama lengkap : MUHAMMAD ERWIN Bin H. NURDIN
Tempat lahir : BONE
Umur/tgl.lahir : 29 tahun / 24 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tahir Gang Langgar RT. 005, Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa, Kab. Kukar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 11 Juli 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa II tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi sejak tanggal 11 Juli 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa I di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari **"JAMALUDDIN, S.H., M.H., dan DENY FAMUJI, S.H."**, Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum - Auditor Hukum - Pembela Umum pada LAW OFFICE JAMALUDDIN & PARTNER, yang beralamat di Jalan Penyinggahan No. 6 RT 71, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor W18-U4/302/HK.02.3/9/2022 tanggal 12 September 2022;

Terdakwa II di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari **"JAMALUDDIN, S.H., M.H., dan DENY FAMUJI, S.H."**, Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum - Auditor Hukum - Pembela Umum pada LAW OFFICE JAMALUDDIN & PARTNER, yang beralamat di Jalan Penyinggahan No. 6 RT 71, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor W18-U4/301/HK.02.3/9/2022 tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 07 September 2022 Nomor : 362/Pid.B/2022/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 07 September 2022 Nomor : 362/Pid.B/2022/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I KARDIANTO Als. ADI Bin RUDI dan terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Bin H. NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I KARDIANTO Als. ADI Bin RUDI dan terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Bin H. NURDIN, dengan Pidana Penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang \pm 35 Cm dan sarung parang terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I **KARDIANTO Als. ADI Bin RUDI**, dan terdakwa II **MUHAMMAD ERWIN Bin H. NURDIN** pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 01.55 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Tahir RT. 004 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 01.55 Wita, Korban sedang berjalan ke arah pulang dengan Saksi Hidayat Als. Yayat dan pada saat di perjalanan di Jl. Tahir RT. 004 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara melihat terdakwa II sedang berkumpul dengan terdakwa I Bersama-sama dengan Saksi Tahang, Saksi Agu, Saksi Umar dan Saksi Andi Taqwa sedang minum-minuman keras, kemudian korban pergi ke warung 24 jam untuk membeli minuman teh. Setelah itu korban kembali lagi bersama dengan Saksi Hidayat Als. Yayat yang sedang memegang balok karena kakinya sakit dan digunakan sebagai tongkat ke kumpulan sdr terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi.
- Bahwa pada saat itu korban Ari Als. Lebu Bin Usman sedang meminta rokok kepada terdakwa II namun terdakwa II sedang kehabisan rokok, kemudian korban Ari Als. Lebu Bin Usman melihat Terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi marah-marah dan pada saat itu terjadi adu mulut antara. Korban Ari Als. Lebu Bin Usman dengan terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi dikiranya korban Ari Als. Lebu Bin Usman sedang memalak terdakwa II Muhammad Erwin.
- Bahwa setelah kejadian itu korban Ari Als. Lebu Bin Usman melihat Terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi masuk kedalam rumah untuk mengambil parang kemudian korban Ari Als. Lebu Bin Usman juga langsung mengambil badik dan membuangnya ke arah samping gang, tidak beberapa lama kemudian terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi langsung mencabut parangnya dan diarahkan kepada korban dan menimpas parangnya mengenai kepala korban Ari Als. Lebu Bin Usman sebanyak 2 kali setelah

halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg



itu korban melarikan diri dengan kesakitan karena kepalanya terkena parang.

- Bahwa saat berhasil kabur lari tidak lama kemudian korban terjatuh di jalan dan terdakwa I KARDIANTO Als. ADI Bin RUDI kembali menimpas parangnya sebanyak 4 kali mengenai kepala korban Ari Als. Lebu Bin Usman kemudian beberapa lama kemudian datang terdakwa II MUHAMMAD ERWIN menendang korban sebanyak 4 kali tepat mengenai badan 2 kali dan kepala 2 kali. Bahwa setelah kejadian tersebut korban Ari Als. Lebu Bin Usman berusaha pergi untuk mengamankan diri.
- Bahwa sekitar jam 07.15 wita, korban ditemukan oleh Saksi yang bernama i Abdul Wahab dalam keadaan lemas dan langsung dibawa ke klinik Maju Sejahtera untuk mendapat perawatan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, merusak kesehatan Ari Als. Lebu Bin Usman sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : P-462/DINKES/PKM-MJ/065.20/07/2022 tanggal 15 Juli 2022, dengan kesimpulan :
 - Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur Dua Puluh Lima tahun didapatkan luka robek di bagian atas kepala dan luka robek di belakang telinga sebelah kiri yang sudah dijahit di klinik maju sejahtera, pasien juga mengalami luka lecet di wajah, tangan dan kaki. Saat ini pasien mengeluhkan jari kakinya yang sebelah kiri tidak bisa digerakan setelah kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa I KARDIANTO Als. ADI Bin RUDI, dan terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Bin H. NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa I **KARDIANTO Als. ADI Bin RUDI**, dan terdakwa II **MUHAMMAD ERWIN Bin H. NURDIN** pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 01.55 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Tahir RT. 004 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*

halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka” “perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 01.55 Wita, Korban sedang berjalan ke arah pulang dengan Saksi Hidayat Als.Yayat dan pada saat di perjalanan di Jl. Tahir RT. 004 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara melihat terdakwa II sedang berkumpul dengan terdakwa I kemudian korban dengan Saksi Hidayat Als.Yayat ikut bergabung dengan mereka.
- Bahwa pada saat itu korban Ari Als. Lebu Bin Usman sedang meminta rokok kepada terdakwa II namun terdakwa II sedang kehabisan rokok, kemudian korban Ari Als. Lebu Bin Usman melihat Terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi marah-maraha dan pada saat itu terjadi adu mulut antara. Korban Ari Als. Lebu Bin Usman dengan terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi dikiranya korban Ari Als. Lebu Bin Usman sedang memalak terdakwa II Muhammad Erwin.
- Bahwa setelah kejadian itu korban Ari Als. Lebu Bin Usman melihat Terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi masuk kedalam rumah untuk mengambil parang kemudian korban Ari Als. Lebu Bin Usman juga langsung mengambil badik dan membuangnya ke arah samping gang, tidak beberapa lama kemudian terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi langsung mencabut parangnya dan diarahkan kepada korban dan menimpas parangnya mengenai kepala korban Ari Als. Lebu Bin Usman sebanyak 2 kali setelah itu korban melarikan diri dengan kesakitan karena kepalanya terkena parang.
- Bahwa saat berhasil kabur lari tidak lama kemudian korban terjatuh di jalan dan terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi kembali menimpas parangya sebanyak 4 kali mengenai kepala korban Ari Als. Lebu Bin Usman kemudian beberapa lama kemudian datang terdakwa II Muhammad Erwin menendang korban sebanyak 4 kali tepat mengenai badan 2 kali dan kepala 2 kali. Bahwa setelah kejadian tersebut korban Ari Als. Lebu Bin Usman berusaha pergi untuk mengamankan diri.
- Bahwa sekitar jam 07.15 wita, korban ditemukan oleh Saksi yang bernama i Abdul Wahab dalam keadaan lemas dan langsung dibawa ke klinik Maju Sejahtra untuk mendapat perawatan.

halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, merusak kesehatan Ari Als. Lebu Bin Usman sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : P-462/DINKES/PKM-MJ/065.20/07/2022 tanggal 15 Juli 2022, dengan kesimpulan :

- Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur Dua Puluh Lima tahun didapatkan luka robek di bagian atas kepala dan luka robek di belakang telinga sebelah kiri yang sudah dijahit di klinik maju sejahtera, pasien juga mengalami luka lecet di wajah, tangan dan kaki. Saat ini pasien mengeluhkan jari kakinya yang sebelah kiri tidak bisa digerakan setelah kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa I KARDIANTO Als. ADI Bin RUDI, dan terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Bin H. NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa mereka terdakwa I **KARDIANTO Als. ADI Bin RUDI**, dan terdakwa II **MUHAMMAD ERWIN Bin H. NURDIN** pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 01.55 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Tahir RT. 004 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, "*melakukan penganiayaan mengakibatkan luka luka berat*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 01.55 Wita, Korban sedang berjalan ke arah pulang dengan Saksi Hidayat Als.Yayat dan pada saat di perjalanan di Jl. Tahir RT. 004 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara melihat terdakwa II sedang berkumpul dengan terdakwa I kemudian korban dengan Saksi Hidayat Als.Yayat ikut bergabung dengan mereka.
- Bahwa pada saat itu korban Ari Als. Lebu Bin Usman sedang meminta rokok kepada terdakwa II namun terdakwa II sedang kehabisan rokok, kemudian

halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ari Als. Lebu Bin Usman melihat Terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi marah-marah dan pada saat itu terjadi adu mulut antara. Korban Ari Als. Lebu Bin Usman dengan terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi dikiranya korban Ari Als. Lebu Bin Usman sedang memalak terdakwa II Muhammad Erwin.

- Bahwa setelah kejadian itu korban Ari Als. Lebu Bin Usman melihat Terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi masuk kedalam rumah untuk mengambil parang kemudian korban Ari Als. Lebu Bin Usman juga langsung mengambil badik dan membuangnya ke arah samping gang, tidak beberapa lama kemudian terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi langsung mencabut parangnya dan diarahkan kepada korban dan menimpas parangnya mengenai kepala korban Ari Als. Lebu Bin Usman sebanyak 2 kali setelah itu korban melarikan diri dengan kesakitan karena kepalanya terkena parang.
- Bahwa saat berhasil kabur lari tidak lama kemudian korban terjatuh di jalan dan terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi kembali menimpas parangnya sebanyak 4 kali mengenai kepala korban Ari Als. Lebu Bin Usman kemudian beberapa lama kemudian datang terdakwa II Muhammad Erwin menendang korban sebanyak 4 kali tepat mengenai badan 2 kali dan kepala 2 kali. Bahwa setelah kejadian tersebut korban Ari Als. Lebu Bin Usman berusaha pergi untuk mengamankan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, merusak kesehatan Ari Als. Lebu Bin Usman sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : P-462/DINKES/PKM-MJ/065.20/07/2022 tanggal 15 Juli 2022, dengan kesimpulan :
- Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur Dua Puluh Lima tahun didapatkan luka robek di bagian atas kepala dan luka robek di belakang telinga sebelah kiri yang sudah dijahit di klinik maju sejahtera, pasien juga mengalami luka lecet di wajah, tangan dan kaki. Saat ini pasien mengeluhkan jari kakinya yang sebelah kiri tidak bisa digerakan setelah kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa I KARDIANTO Als. ADI Bin RUDI, dan terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Bin H. NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar

halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I **KARDIANTO Als. ADI Bin RUDI**, dan terdakwa II **MUHAMMAD ERWIN Bin H. NURDIN** pada hari senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 01.55 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Tahir RT. 004 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, “*melakukan penganiayaan*” perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 01.55 Wita, Korban sedang berjalan ke arah pulang dengan Saksi Hidayat Als.Yayat dan pada saat di perjalanan di Jl. Tahir RT. 004 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara melihat terdakwa II sedang berkumpul dengan terdakwa I kemudian korban dengan Saksi Hidayat Als.Yayat ikut bergabung dengan mereka.
- Bahwa pada saat itu korban Ari Als. Lebu Bin Usman sedang meminta rokok kepada terdakwa II namun terdakwa II sedang kehabisan rokok, kemudian korban Ari Als. Lebu Bin Usman melihat Terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi marah-marah dan pada saat itu terjadi adu mulut antara. Korban Ari Als. Lebu Bin Usman dengan terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi dikiranya korban Ari Als. Lebu Bin Usman sedang memalak terdakwa II Muhammad Erwin.
- Bahwa setelah kejadian itu korban Ari Als. Lebu Bin Usman melihat Terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi masuk kedalam rumah untuk mengambil parang kemudian korban Ari Als. Lebu Bin Usman juga langsung mengambil badik dan membuangnya ke arah samping gang, tidak beberapa lama kemudian terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi langsung mencabut parangnya dan diarahkan kepada korban dan menimpas parangnya mengenai kepala korban Ari Als. Lebu Bin Usman sebanyak 2 kali setelah itu korban melarikan diri dengan kesakitan karena kepalanya terkena parang.
- Bahwa saat berhasil kabur lari tidak lama kemudian korban terjatuh di jalan dan terdakwa I Kardianto Als. Adi Bin Rudi kembali menimpas parangnya sebanyak 4 kali mengenai kepala korban Ari Als. Lebu Bin Usman kemudian beberapa lama kemudian datang terdakwa II Muhammad Erwin menendang

halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg



korban sebanyak 4 kali tepat mengenai badan 2 kali dan kepala 2 kali. Bahwa setelah kejadian tersebut korban Ari Als. Lebu Bin Usman berusaha pergi untuk mengamankan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, merusak kesehatan Ari Als. Lebu Bin Usman sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : P-462/DINKES/PKM-MJ/065.20/07/2022 tanggal 15 Juli 2022, dengan kesimpulan :
- Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur Dua Puluh Lima tahun didapatkan luka robek di bagian atas kepala dan luka robek di belakang telinga sebelah kiri yang sudah dijahit di klinik maju sejahtera, pasien juga mengalami luka lecet di wajah, tangan dan kaki. Saat ini pasien mengeluhkan jari kakinya yang sebelah kiri tidak bisa digerakan setelah kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa I KARDIANTO Als. ADI Bin RUDI, dan terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Bin H. NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan Penasehat Hukum para Terdakwa maupun para terdakwa sendiri tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ARI Als LEBU Bin USMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa dan mengenal Terdakwa II tetapi tidak mengenal Terdakwa I;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 01.55 wita pada saat itu Saksi sedang bersama Saksi 3 berjalan kaki arah pulang ke rumah Saksi 3 dan pada saat di perjalanan di Jl. Tahir RT. 004 Kel. Muara Jawa Pesisir;
 - Bahwa, Saksi melihat Terdakwa II sehingga Saksi mampu di tempat Terdakwa I Dkk kumpul;
 - Bahwa, pada saat itu Terdakwa I bersama sama dengan Sdra.TAHANG, Sdra.AGU, Saksi 2 dan Sdra.ANDI TAQWA sedang minum-minuman

halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg



keras dan Saksi sempat ikut minum bersama dengan Saksi 3 hanya satu gelas, kemudian Saksi pun pergi ke arah warung 24 jam membeli teh kotak, setelah itu Saksi kembali lagi bersama dengan Saksi 3 yang memegang balok, karena kakinya sakit, yang digunakan sebagai tongkat ke kumpulan Terdakwa I dan Saksi meminta rokok kepada Terdakwa II namun Terdakwa II kehabisan rokok;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I marah-marrah, kemudian Saksi adu mulut dengan Terdakwa I karena Terdakwa I mengira Saksi memalak Terdakwa II;
- Bahwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa I masuk ke dalam rumah mengambil parang dan Saksi langsung mengambil badik milik Saksi dan membuangnya ke arah samping gang;
- Bahwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa I langsung maju ke arah Saksi sambil mencabut parang dari sarungnya dan langsung menimpas Saksi sebanyak 2 kali mengenai kepala Saksi;
- Bahwa, akibat Saksi merasakan sakit di bagian kepala karena terkena parang, kemudian Saksi pun langsung lari dan terjatuh lalu Terdakwa I kembali menimpas Saksi sebanyak 4 kali menggunakan parang yang mengenai kepala dan badan Saksi;
- Bahwa, dalam keadaan Saksi masih terduduk di tengah jalan tiba-tiba datang Terdakwa II menendang Saksi sebanyak 4 kali tepat mengenai badan Saksi 2 kali dan kepala Saksi 2 kali;
- Bahwa, Saksi melihat Sdra.TAHANG, Sdra.AGU dan Saksi 2 mencoba menghalangi Terdakwa I dan Terdakwa II agar tidak kembali melakukan penganiayaan terhadap Saksi, kemudian Saksi berusaha untuk pergi dari tempat kejadian dengan cara Saksi merangkak menuju ke bekas gudang kepiting untuk bersembunyi dan masuk ke dalam sungai menuju ketempat yang lebih aman;
- Bahwa, kemudian Saksi menuju ke rumah orang dan setelah jam 07.15 wita Saksi ditemukan oleh kakak Saksi yang bernama Sdra.ABDUL WAHAB di salah satu rumah warga dalam keadaan terluka di kepala dan Saksi langsung dibawa ke Klinik Maju Sejahtera untuk mendapatkan perawatan;

halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. UMAR Bin RUSLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal para Terdakwa dan memiliki hubungan sepupu dengan Terdakwa II sebanyak dua kali, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 01.00 wita dimana Saksi kumpul dengan teman – teman Saksi yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdra. AGU, Sdra. TAHANG, dan Sdra. ANDI TAQWA dipinggir jalan depan rumah Sdra.KARDIANTO Als ADI di Jln. Tahir RT. 04 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar, sambil minum miras cap tikus;
- Bahwa, Kemudian sekira jam 01.30 wita ada Saksi 1 bersama Saksi 3 berjalan kaki lalu berdua mampir di tempat Saksi untuk menawarkan hand phone kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi tidak deal lalu Saksi 1 pergi dari tempat Saksi, kemudian Saksi pergi kencing sambil menelpon selang beberapa menit kemudian, Saksi 1 dan Saksi 3 datang kembali dengan posisi Saksi melihat Saksi 1 sudah memegang sentaja tajam jenis badik mendatangi Saksi kembali.
- Bahwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa I sudah mengejar Saksi 1 dengan memegang senjata tajam jenis parang di tangan kanannya, lalu pada saat mengejar, akhirnya posisi Saksi 1 terjatuh di tengah jalan sehingga Terdakwa I menimpaskan parang sekitar 4 (empat) kali mengenai bagian kepala dari Saksi 1, kemudian datang Terdakwa II menendang Saksi 1 dalam posisi sudah terjatuh di jalan menggunakan kaki kiri dan kanannya sekitar 4 (empat) kali mengenai kepala dan badan dari Saksi 1.
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut Saksi menahan Terdakwa I karena Saksi melihat Terdakwa I akan menimpas kembali Saksi 1, dimana Saksi menahan Terdakwa I dengan cara memeluknya dari belakang dan memegang tangan Terdakwa I yang memegang parang, kemudian Saksi menyuruh pulang ke rumah sedangkan Terdakwa II setelah menendang tidak melakukan penganiayaan lagi terhadap Saksi 1.

halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melihat yang dilakukan Sdra. TAHANG menghalangi Terdakwa I untuk menimpas kembali Saksi 1 sudah terjatuh di jalan, selanjutnya pada saat kejadian ada temannya Saksi 1 yaitu Saksi 3 berada di lokasi kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HIDAYAT Als YAYAT Bin M.ANWAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II tetapi tidak mengenal Terdakwa I dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 01.00 wita, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdra. AGU, Sdra. TAHANG, dan Sdra. ANDI TAQWA sedang berkumpul di pinggir jalan depan rumah Terdakwa I di Jl. Tahir RT. 04 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar, dimana kami berkumpul disana sambil minum miras cap tikus.
- Bahwa, kemudian sekira jam 01.30 wita Saksi berjalan bersama Saksi 1 berjalan kaki lalu mampir di tempat Terdakwa I untuk menawarkan hand phone kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi tidak deal lalu Saksi 1 pergi;
- Bahwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa I sudah mengejar Saksi 1 dengan memegang senjata tajam jenis parang di tangan kanannya, lalu pada saat mengejar, akhirnya posisi Saksi 1 terjatuh di tengah jalan sehingga Terdakwa I menimpaskan parang sekitar 4 (empat) kali mengenai bagian kepala dari Saksi 1, kemudian datang Terdakwa II menendang Saksi 1 dalam posisi sudah terjatuh di jalan menggunakan kaki kiri dan kanannya sekitar 4 (empat) kali mengenai kepala dan badan dari Saksi 1;
- Bahwa, Saksi melihat pelaku Terdakwa II menendang korban Saksi 1 dalam posisi sudah terjatuh di jalan dan sudah terkena timpaan parang dari Terdakwa I lalu Terdakwa II menendang menggunakan kaki kiri dan kanannya sekitar 4 (empat) kali mengenai kepala dan badan dari Saksi 1;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg



Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa I tidak memiliki permasalahan dengan Saksi I;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 01.00 wita, pada saat Terdakwa bersama teman – teman yaitu Terdakwa II, Saksi 2, Sdra. AGU, Sdra. TAHANG dan Sdra. ANDI TAQWA sedang kumpul-kumpul di pinggir jalan depan rumah / bengkel Terdakwa yang beralamat di Jl. Tahir RT. 004 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar, dimana pada saat itu kami makan masakan daging konro sambil minum miras cap tikus;
- Bahwa, kemudian sekira jam 01.30 wita datanglah Saksi 1 bersama Saksi 3 dengan berjalan kaki dan mampir di tempat kami berkumpul, setelah itu Saksi 1 menawarkan handphone kepada Terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi tidak Terdakwa beli;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa melihat Saksi 1 bersama Saksi 3 pergi dari tempat kami menuju warung seberang jalan, saat itu Terdakwa melihat lagi datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha matic ke depan warung tempat Saksi 1 dan Saksi 3 berada yang jaraknya sekitar 15 meter dari tempat kami berkumpul, lalu melihat Saksi 1 sambil memegang sebilah pisau badik dan mengejar seseorang pengendara sepeda motor matic tersebut;
- Bahwa, tidak lama kemudian Saksi 1 kembali berjalan kaki menuju tempat kami berkumpul dengan memegang senjata tajam jenis pisau badik stenlis (tanpa sarung) dan Saksi 3 mengikuti dari belakang sambil memegang balok kayu. Kemudian pada saat Saksi 1 sudah berada didekat Terdakwa tempat kami berkumpul saat itu Saksi 1 berkata “kamukah temannya itu”, yang maksudnya adalah seseorang pengendara sepeda motor matic yang dikejar oleh Saksi 1 tersebut, lalu Terdakwa menjawab “bukan”.
- Bahwa, kemudian setelah itu Saksi 1 sambil memegang sebilah pisau badik mendekati Terdakwa, maka saat itu juga Terdakwa langsung mengambil sebilah parang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan dekat bangku teras rumah dan langsung Terdakwa hunus.
- Bahwa, kemudian Saksi 1 maju dan langsung menyerang Terdakwa / menusuk Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau miliknya kearah

halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Terdakwa langsung menghindar dengan cara mundur 1 langkah kebelakang, setelah itu Saksi 1 melemparkan pisau badik miliknya tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai ibu jari kaki Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa, kemudian Terdakwa langsung bergerak maju ke arah Saksi 1, dan Saksi 1 langsung lari mundur kebelakang dan saat Saksi 1 membalikkan badannya Saksi 1 terjatuh ke jalan, saat itulah Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa pegang ditangan kanan langsung menimpaskan parang tersebut ke arah tubuh bagian kepala Saksi 1 sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat timpasan keempat, parang Terdakwa terjatuh ke jalan (aspal) karena gagangnya sudah lepas, maka Terdakwa kembali memungut parang tersebut dan kembali menusukkan parang tersebut ke arah badan Saksi 1 sebanyak 1 kali, setelah itu Sdra.TAHANG dan Saksi 2 datang menahan dan memegang Terdakwa;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa II datang dan langsung menendang bagian kepala Saksi 1 yang saat itu masih tersungkur di jalan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kaki kirinya, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman meninggalkan Saksi 1 di lokasi kejadian dan kembali ke rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 01.00 wita dimana Terdakwa berkumpul dengan teman – teman Terdakwa yaitu : Terdakwa I, Saksi 2, Sdra. AGU, Sdra. TAHANG, dan Sdra. ANDI TAKWA dipinggir jalan depan rumah Terdakwa I Jl. Tahir RT. 04 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar dimana kami berkumpul disana sambil minum miras cap tikus;
- Bahwa, kemudian sekira jam 01.30 wita ada Saksi 1 bersama Saksi 3 berjalan kaki lalu berdua mampir di tempat kami untuk menawarkan handphone kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi tidak deal;
- Bahwa, kemudian Saksi 1 bersama Saksi 3 pergi dari tempat kami ke warung seberang setelah itu Terdakwa melihat lagi ada seseorang yang datang menggunakan sepeda motor Yamaha Fino di depan warung lalu Saksi 1 mengejar seseorang tersebut menggunakan badik dan setelah itu Saksi 1 kembali ke tempat kami berkumpul dengan posisi Saksi 1 sudah

halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang senjata tajam jenis badik dengan Saksi 3 mengikuti dari belakang;

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa pergi kencing di samping rumah, lama kemudian Terdakwa melihat Terdakwa I sudah mengejar Saksi 1 membawa senjata tajam jenis parang, sehingga Saksi 1 terjatuh dan Terdakwa pun ikut mendatangi Saksi 1;
- Bahwa, pada saat Saksi 1 terjatuh, ditimpas oleh Terdakwa I menggunakan parang sehingga mengenai bagian kepala Saksi 1, setelah itu Terdakwa langsung menendang bagian kepala Saksi 1 sebanyak 4 (empat) kali, Dimana Terdakwa melihat Saksi 2 dan Sdra. TAHANG menahan Terdakwa I yang akan menimpas kembali Saksi 1;
- Bahwa, selanjutnya kami pergi meninggalkan korban Saksi 1 dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang \pm 35 Cm dan sarung parang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat - alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 01.00 wita dimana Terdakwa kumpul dengan teman – teman Terdakwa yaitu : Terdakwa I, Saksi 2, Sdra. AGU, Sdra. TAHANG, dan Sdra. ANDI TAKWA dipinggir jalan depan rumah Terdakwa I Jl. Tahir RT. 04 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar, sambil minum miras cap tikus;
- Bahwa, benar kemudian sekira jam 01.30 wita datanglah Saksi 1 bersama Saksi 3 dengan berjalan kaki dan mampir di tempat kami berkumpul, setelah itu Saksi 1 menawarkan handphone kepada Terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tetapi tidak Terdakwa beli;

halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah itu Terdakwa melihat Saksi 1 bersama Saksi 3 pergi dari tempat kami menuju warung seberang jalan, saat itu Terdakwa melihat lagi datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha matic ke depan warung tempat Saksi 1 dan Saksi 3 berada yang jaraknya sekitar 15 meter dari tempat kami berkumpul, lalu melihat Saksi 1 sambil memegang sebilah pisau badik dan mengejar seseorang pengendara sepeda motor matic tersebut;
- Bahwa, benar tidak lama kemudian Saksi 1 kembali berjalan kaki menuju tempat kami berkumpul dengan memegang senjata tajam jenis pisau badik stenlis (tanpa sarung) dan Saksi 3 mengikuti dari belakang sambil memegang balok kayu. Kemudian pada saat Saksi 1 sudah berada didekat Terdakwa tempat kami berkumpul saat itu Saksi 1 berkata "kamukah temannya itu", yang maksudnya adalah seseorang pengendara sepeda motor matic yang dikejar oleh Saksi 1 tersebut, lalu Terdakwa menjawab "bukan".
- Bahwa, benar kemudian setelah itu Saksi 1 sambil memegang sebilah pisau badik mendekati Terdakwa, maka saat itu juga Terdakwa langsung mengambil sebilah parang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan dekat bangku teras rumah dan langsung Terdakwa hunus.
- Bahwa, benar kemudian Saksi 1 maju dan langsung menyerang Terdakwa / menusuk Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau miliknya kearah Terdakwa, maka Terdakwa langsung menghindar dengan cara mundur 1 langkah kebelakang, setelah itu Saksi 1 melemparkan pisau badik miliknya tersebut ke arah Terdakwa dan mengenai ibu jari kaki Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa langsung bergerak maju kearah Saksi 1, dan Saksi 1 langsung lari mundur kebelakang dan saat Saksi 1 membalikkan badannya Saksi 1 terjatuh ke jalan, saat itulah Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa pegang ditangan kanan langsung menimpaskan parang tersebut kearah tubuh bagian kepala Saksi 1 sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat tumpasan keempat, parang Terdakwa terjatuh kejalan (aspal) karena gagangnya sudah lepas, maka Terdakwa kembali memungut parang tersebut dan kembali menusukkan parang tersebut kearah badan Saksi 1 sebanyak 1 kali, setelah itu Sdra.TAHANG dan Saksi 2 datang menahan dan memegang Terdakwa;

halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa II datang dan langsung menendang bagian kepala Saksi 1 yang saat itu masih tersungkur di jalan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kaki kirinya, setelah itu Terdakwa bersama teman-teman meninggalkan Saksi 1 di lokasi kejadian dan kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa, benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : P-462/DINKES/PKM-MJ/065.20/07/2022 tanggal 15 Juli 2022, bahwa Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur Dua Puluh Lima tahun didapatkan luka robek di bagian atas kepala dan luka robek di belakang telinga sebelah kiri yang sudah dijahit di klinik maju sejahtera, pasien juga mengalami luka lecet di wajah, tangan dan kaki. Saat ini pasien mengeluhkan jari kakinya yang sebelah kiri tidak bisa digerakan setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Kombinasi yaitu :

Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP subsidair Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP

ATAU

Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi yaitu alternatif dan subsidair, sehingga Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu yang sesuai dengan fakta – fakta dipersidangan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan dilanjutkan hingga dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP subsidair Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak karena melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur barang siapa dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*natuurlijk Persoon*) dan badan hukum (*rechts Person*). Unsur “barang siapa” dalam KUHP juga merujuk kepada pengertian subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana, biasa diartikan sebagai manusia yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.. Dalam perkara ini unsur “barang siapa” yang berupa subjek hukum orang adalah Terdakwa I KARDIANTO Als ADI Bin RUDI dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Bin H. NURDIN, yang mana adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta para Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan pada dirinya tidak terdapat hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Terdakwa dan keterangan beberapa Saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa seluruh identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa yaitu Terdakwa I KARDIANTO Als ADI Bin RUDI dan Terdakwa II MUHAMMAD ERWIN Bin H. NURDIN, yang saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan tampak bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, yang berarti para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah diri para Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur pertama pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan terang - terangan”

halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trng



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang - terangan” adalah tempat yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut berada di pinggir jalan depan rumah Terdakwa I yaitu Jl. Tahir RT. 04 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kukar, dimana lokasi tersebut dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat secara umum serta merupakan sarana umum yang menjadi perlintasan dan dapat diakses oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan terang - terangan” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah adanya tindakan yang dengan sengaja dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih disaat yang sama atau tidak berselang lama, dimana perbuatan tersebut menghasilkan akibat yang sama dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah penggunaan kekuatan fisik dengan sengaja terhadap orang lain secara paksa yang dapat menimbulkan luka atau cedera bagi orang lain, atau berakibat rusaknya barang yang bukan milik petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di Persidangan telah diketahui dan terbukti :

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa langsung bergerak maju kearah Saksi 1, dan Saksi 1 langsung lari mundur kebelakang dan saat Saksi 1 membalikkan badannya Saksi 1 terjatuh ke jalan, saat itulah Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang yang Terdakwa pegang ditangan kanan langsung menimpaskan parang tersebut kearah tubuh bagian kepala Saksi 1 sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat timpasan keempat, parang Terdakwa terjatuh kejalan (aspal) karena gagangnya sudah lepas, maka Terdakwa kembali memungut parang tersebut dan kembali menusukkan parang tersebut kearah badan Saksi 1 sebanyak 1 kali, setelah itu Sdra.TAHANG dan Saksi 2 datang menahan dan memegang Terdakwa;
- Bahwa, benar setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa II datang dan langsung menendang bagian kepala Saksi 1 yang saat itu masih tersungkur di jalan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kaki kirinya, setelah



itu Terdakwa bersama teman-teman meninggalkan Saksi 1 di lokasi kejadian dan kembali kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi di waktu yang hampir bersamaan atau tidak berselang lama, dimana Terdakwa II melakukan suatu perbuatan menendang Saksi 1 sesaat setelah Terdakwa I ditahan dan dipegang oleh Sdra.TAHANG dan Saksi 2 agar tidak menimpaskan parang lagi ke Saksi 1, serta perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menimbulkan akibat yang sama dan dikehendaki yaitu adanya luka atau cedera pada Saksi 1;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II dalam menendang Saksi 1 dan Terdakwa I dalam menimpaskan parang ke Saksi 1 merupakan perbuatan fisik yang dilakukan dengan kesengajaan dan secara paksa kepada Saksi 1 sehingga menyebabkan luka atau cedera bagi Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "jika kekerasan mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jika kekerasan mengakibatkan luka berat" adalah adanya kekerasan yang dilakukan oleh petindak menyebabkan luka berat bagi orang lain;

Menimbang, bahwa luka berat dapat berupa : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus - menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, atau gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan telah diketahui dan terbukti :

- Bahwa, benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : P-462/DINKES/PKM-MJ/065.20/07/2022 tanggal 15 Juli 2022, bahwa Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur Dua Puluh Lima tahun didapatkan luka robek di bagian atas kepala dan luka robek di belakang telinga sebelah kiri yang sudah dijahit di klinik maju



sejahtera, pasien juga mengalami luka lecet di wajah, tangan dan kaki. Saat ini pasien mengeluhkan jari kakinya yang sebelah kiri tidak bisa digerakan setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II dalam menendang Saksi 1 dan Terdakwa I dalam menimpaskan parang ke Saksi 1, telah mengakibatkan Saksi I luka robek di bagian atas kepala dan luka robek di belakang telinga sebelah kiri yang sudah dijahit di klinik maju sejahtera, Saksi I juga mengalami luka lecet di wajah, tangan dan kaki, serta saat dilakukan visum, Saksi I mengeluhkan jari kakinya yang sebelah kiri tidak bisa digerakan setelah kejadian tersebut. Sehingga menurut Majelis Hakim terhadap luka tersebut tidak sampai mengakibatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus - menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, atau gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya cukup bukti yang menunjukkan dan membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa dalam melakukan kekerasan mengakibatkan luka berat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-empat yaitu "jika kekerasan mengakibatkan luka berat", tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsidaritas serta dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak karena melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-satu, ke-dua, dan ke-tiga dari 170 ayat (2) ke 2 KUHP, yaitu "barang siapa", "dengan terang - terangan", dan "tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", maka perbuatan Terdakwa juga dianggap telah memenuhi 3 (tiga) unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yaitu yaitu "barang siapa", "dengan terang - terangan", dan "tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan 3 (tiga) unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ke-empat dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP adalah "jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka - luka". "jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka - luka", berarti adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh petindak memang diinginkan akibatnya, dimana akibat tersebut dapat berupa hancurnya atau tidak dapat digunakannya lagi suatu barang yang bukan milik si petindak, atau dapat juga mengakibatkan timbulnya rasa sakit atau luka bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan telah diketahui dan terbukti :

- Bahwa, benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : P-462/DINKES/PKM-MJ/065.20/07/2022 tanggal 15 Juli 2022, bahwa Berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur Dua Puluh Lima tahun didapatkan luka robek di bagian atas kepala dan luka robek di belakang telinga sebelah kiri yang sudah dijahit di klinik maju sejahtera, pasien juga mengalami luka lecet di wajah, tangan dan kaki. Saat ini pasien mengeluhkan jari kakinya yang sebelah kiri tidak bisa digerakan setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II dalam menendang Saksi 1 dan Terdakwa I dalam menimpaskan parang ke Saksi 1, telah mengakibatkan Saksi I luka robek di bagian atas kepala dan luka robek di belakang telinga sebelah kiri yang sudah dijahit di klinik maju sejahtera, Saksi I juga mengalami luka lecet di wajah, tangan dan kaki, serta saat dilakukan visum, Saksi I mengeluhkan jari kakinya yang sebelah kiri tidak bisa digerakan setelah kejadian tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-empat dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yaitu "jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka - luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan subsidair yaitu Pasal Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dari Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka", sebagaimana dakwaan subsidair tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan - alasan pemaaf atau alasan - alasan pembeda bagi perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka diperintahkan kepada para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang \pm 35 Cm dan sarung parang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan Saksi ARI Als LEBU Bin USMAN menderita luka - luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. KARDIANTO Als ADI Bin RUDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD ERWIN Bin H. NURDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I. KARDIANTO Als ADI Bin RUDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD ERWIN Bin H. NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka - luka”,
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. KARDIANTO Als ADI Bin RUDI dan Terdakwa II. MUHAMMAD ERWIN Bin H. NURDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing 3 (tiga) tahun;

halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah parang tanpa gagang dengan panjang \pm 35 Cm dan sarung parang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 16 November 2022 oleh kami Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Maulana Abdillah S.H., M.H. dan Arya Ragatnata, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* berdasarkan Surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta di hadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Evi Wijanarko, S.H.

halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN.Trng



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)